



Perkembangan Kebijakan Penanganan Sawit Dalam Kawasan Hutan Paska UU Cipta Kerja

-WEBINAR Capaian dan Tantangan Implementasi Inpres Moratorium Sawit-

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

Jakarta, 15 September 2021

OUTLINE

1



**Amanat Penyelesaian Sawit
Dalam Kawasan Hutan**

2



**Data Spasial Permasalahan
Sawit Dalam Kawasan Hutan**

3




**Tata Kelola Penyelesaian Sawit
Dalam Kawasan Hutan**

1 Amanat Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan

Amanat Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018



24 September 2018

Presiden instruksikan Menko Perekonomian Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberi kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan Gas Rumah Kaca, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, pada 19 September 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah Kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

— Tujuan Utama Pelaksanaan Inpres 8/2018



Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan Sebagai Bentuk Kolaborasi Multipihak



KEMENKO PEREKONOMIAN

- Menjalankan Fungsi Koordinasi, Evaluasi dan Verifikasi penundaan dan evaluasi perizinan, data spasial serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.
- Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan secara bersama melibatkan Sekretariat Kabinet, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



Dalam perkembangannya, percepatan perbaikan tata kelola sawit saat ini telah melalui eskalasi dan berkembang dengan adanya beberapa instrumen kebijakan, diantaranya:

1

Penerbitan regulasi dalam penyelesaian sawit dan permasalahan ketidaksesuaian (tumpang tindih lahan) melalui UU Cipta Kerja dan turunannya yakni PP 24 Tahun 2021 dan PP 43 Tahun 2021.

PP 24/2021 : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

PP 43/2021 : Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

2

Percepatan Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 jo. Perpres 9/2016) yang mengamankan kegiatan Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi data spasial termasuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk penyelesaian permasalahan sawit

IGT Terkait dalam Renaksi PKSP:

1. IGT Tutupan Kelapa Sawit
2. IGT Izin Usaha Perkebunan (IUP)
3. IGT Hak Guna Usaha (HGU)
4. IGT Penunjukan & Penetapan Kawasan Hutan
5. IGT Rencana Tata Ruang Wilayah
6. IGT Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
7. IGT Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI)



3

Arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal Kabinet penataan perizinan sektor Pertambangan & Perkebunan (4 Juni 2021) untuk segera mempercepat inventarisasi data, penerbitan rekomendasi penyelesaian, serta memastikan komitmen dan ketaatan pelaku usaha pada sektor pertambangan dan perkebunan di Indonesia.

Telah ditetapkan PITTI dalam **Kepmenko 164/2021** untuk acuan penyusunan Rencana Aksi penyelesaian sektor pertambangan oleh K/L. Selanjutnya, akan di tetapkan PITTI sektor perkebunan termasuk di dalamnya permasalahan sawit.

Perkembangan Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan



KEMENTERIAN LHK

- Penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan merupakan satu dari tujuh amanat yg harus diselesaikan oleh Kementerian LHK termasuk melakukan evaluasi terhadap sawit dalam Kawasan Hutan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja
- Berdasarkan evaluasi Penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan, sebagian telah (a) Dilakukan Pelepasan Kawasan Hutan, (b) TMKH, dan (c) IPPKH.



Progres Pelaksanaan Rencana Aksi Inpres 08/2018

1 Melakukan Penundaan Pelepasan atau TMKH untuk Perkebunan Sawit

- Menolak Permohonan Normal Setelah Inpres seluas 1.507.622 Ha
- Menolak Permohonan Keterlanjuran Sebelum Inpres seluas 182.183 Ha

2 Pengecualian penundangan untuk permohonan pelepasan atau TMKH sawit yang telah ditanami dan diproses sesuai pasal 51 PP 104/2015

Proses penelaahan sebanyak 284 unit (1.724.519 Ha) perkebunan yang memenuhi kriteria Pasal 51 dan menyelesaikan permohonan yang telah memenuhi (s/d Agustus 2021)

3 Melakukan penyusunan dan verifikasi data pelepasan atau TMKH sawit

Telah tersusun dan terverifikasi untuk sawit sebanyak 588 unit dengan luas 5.875.585 Ha

4 Melakukan evaluasi berdasarkan poin (3) terhadap (a) pelepasan atau TMKH sawit yang belum dikerjakan atau dibangun, (b) sawit pada Kawasan Hutan yang belum pelepasan serta (c) pelaksanaan pembangunan HVCF dari pelepasan Kawasan Hutan

5 Mengidentifikasi perkebunan sawit dalam Kawasan Hutan

Total sawit dalam Kawasan Hutan seluas 3,1 juta Ha

6 Menindaklanjuti Rakor untuk penetapan kembali areal pelepasan dan TMKH sebagai Kawasan Hutan dan langkah hukum dan ganti rugi

7 Melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sawit

**) detail progres pada lampiran*

2

Data Spasial Permasalahan Sawit Dalam Kawasan Hutan

- 1 Peta Indikatif Tumpang Tindih Antar IGT (PITTI)
- 2 Tutupan Sawit Dalam Kawasan Hutan
- 3 Tutupan Sawit terhadap Hak Guna Usaha (HGU)

Peta Indikatif Tumpang Tindih Antar IGT (PITTI)

PITTI dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta menjadi “Peta Kerja” bagi Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan berdasarkan pola penyelesaian ketidaksesuaian yang diamanatkan dalam PP 43/2021, termasuk mengenai permasalahan perkebunan sawit.



Akar Permasalahan

9,3%

Tumpang Tindih RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota

10,6%

Tumpang Tindih RTRW dengan Kawasan Hutan

16,1%

Tumpang Tindih Izin/Hak Atas Tanah pada RTRW dan Kawasan Hutan yang Telah Selaras

4,6%


Kombinasi Tumpang Tindih yang Melibatkan RTRW, Kaw. Hutan, dan/atau Izin/Hak Atas Tanah

Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2018

*) PITTI *One Map Policy* untuk ke-enam wilayah telah ditetapkan melalui Kepmenko Perekonomian, masing-masing dengan rincian nomor: Pulau Sumatera (No. 280/2019), Pulau Kalimantan (No. 281/2019), Pulau Jawa (No. 308/2019), Pulau Sulawesi (No. 309/2019), Kepulauan Bali dan Nusa (No. 310/2019), dan Pulau Papua dan Kep. Maluku (No. 311/2019).

Tutupan Sawit Dalam Kawasan Hutan

Peta Overlay Tutupan Sawit dengan Kawasan Hutan



Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

Luas Tutupan Sawit Nasional
16.381.959 Hektar

Sumber: SK. Mentan No.833/2019

Luas Kawasan Hutan Nasional
195.496.976 Hektar

Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2020

Luas Tutupan Sawit dalam
Kawasan Hutan
3.611.341 Hektar

Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2021

Keterangan

- Tutupan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan
- Tutupan Kelapa Sawit di Non Kawasan Hutan
- Kawasan Hutan
- Non Kawasan Hutan


NO.	KETERANGAN	LUAS (ha)
1	Sawit di Area Penggunaan Lain (APL)	12.770.618
2	Sawit di Kawasan Hutan	3.611.341
Luas Total Sawit		16.381.959

Sumber Data : IGT Tutupan Kelapa Sawit 2019, Penunjukan Kawasan Hutan Integrasi B11T19

- Permasalahan Tutupan Sawit di dalam Kawasan Hutan secara nasional mencapai luas 3,6 juta hektar atau 22% dari total Kawasan Hutan Nasional
- Penyelesaian permasalahan Tutupan Sawit dilakukan dengan memastikan terlebih dahulu pemenuhan persyaratan perizinan di bidang perkebunan terhadap tutupan sawit.

Tutupan Sawit terhadap Hak Guna Usaha (HGU)

Peta Overlay Tutupan Sawit dengan HGU



25,3%

74,7%

■ : Tutupan Kelapa Sawit dilengkapi HGU


■ : Tutupan Kelapa Sawit belum dilengkapi HGU

1. Seluas 4 juta hektar atau 25,3 persen Tutupan Kelapa Sawit Nasional telah dilengkapi dengan Hak Guna Usaha, sementara masih terdapat 12,2 juta hektar atau 74,7 persen Tutupan Kelapa Sawit Nasional belum dilengkapi dengan Hak Guna Usaha
2. Tutupan Kelapa Sawit yang belum dilengkapi HGU dapat berupa (a) Kelapa Sawit Rakyat maupun (b) Kelapa Sawit Korporat yang belum dilengkapi HGU sehingga membutuhkan pendetailan lebih lanjut dalam pelaksanaan PP 43/2021.

3

Tata Kelola Penyelesaian Permasalahan Sawit Dalam Kawasan Hutan

- 1 Payung Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja
- 2 Penyelesaian Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan Berdasarkan PP 43/2021
- 3 Penyelesaian Keterlanjuran dan Pelanggaran Sawit dalam Kawasan Hutan Berdasarkan PP 24/2021



Pasal 17 Angka 2

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

— *Pasal 17 Angka 2, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

Pasal 110 A

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU ini berlaku.

— *Pasal 110 A, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

Pasal 110 B

Setiap orang yang melakukan pelanggaran tanpa memiliki perizinan berusaha sebelum berlaku UU ini akan kena sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administrasi dan/atau paksaan pemerintah.

— *Pasal 110 B, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

**UU 11/2020
tentang Cipta Kerja**

Pasal 17 Angka 2 menjadi dasar Penerbitan PP 43/2021, sementara Pasal 110 A dan 110 B menjadi dasar penerbitan PP 24/2021





DEFINISI KETIDAKSEKUEAIAAN


Kondisi tumpang tindih terkait Batas Daerah, Rencana Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Garis Pantai, RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, RZWP-3-K, dan/atau Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut.

Definisi Keterlanjuran

Kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. (Pasal 1 angka 11 PP 43/2021)

Definisi Pelanggaran

Kondisi dimana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 12 PP 43/2021)



PERTIMBANGAN
KRONOLOGIS

SUBJEK YANG
DIATUR



Masyarakat

Orang perseorangan, kelompok orang atau masyarakat hukum adat



Instansi Pemerintah

Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah



Badan Usaha

Badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum


PP 43/2021 : Pasal 11



Ayat 3
 Penyelesaian penguasaan tanah berupa permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan garapan, kebun rakyat, lahan transmigrasi, hutan adat, atau tanah ulayat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Masyarakat di dalam Kawasan Hutan selama jangka waktu paling singkat 20 tahun secara terus menerus penguasaan tanah dimaksud tidak dipermasalahkan oleh pihak lainnya dan dibuktikan dengan historis penguasaan dan pemanfaatannya maka diselesaikan oleh Menteri LHK.

Contoh Kasus Permasalahan Sawit

- Terdapat Ketidaksesuaian penerbitan Hak Guna Usaha Sawit di dalam Kawasan Hutan dalam hal Keterlanjuran tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Hak Guna Usaha diterbitkan pada tahun 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 dst sebelum penunjukkan fungsi kawasan hutan (SK 529/Menhut-II/2012).



PP 43/2021 : Pasal 13-14

Pelanggaran Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan

Kawasan Hutan

Izin, Konsesi, HAT dan/atau HP, dengan subjek hukum:



Instansi Pemerintah Masyarakat Badan Usaha

Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang Kehutanan

Non Kawasan Hutan (RTRW)

Izin, Konsesi, HAT dan/atau HP, dengan subjek hukum:




Instansi Pemerintah Masyarakat Badan Usaha


Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang Tata Ruang

Contoh Kasus Permasalahan Sawit

- Terdapat ketidaksesuaian penerbitan Izin Usaha Perkebunan Sawit didalam fungsi kawasan Hutan Produksi Konversi dalam hal Pelanggaran di Kota Palangkaraya - Provinsi Kalimantan Tengah.
- Izin Usaha Perkebunan diterbitkan pada tahun 2017, setelah penunjukkan fungsi kawasan hutan (SK 529/Menhut-II/2012).



- Izin Usaha Perkebunan di dalam Kawasan Hutan
- Izin Usaha Perkebunan
- Penunjukkan Fungsi Kawasan Hutan**
- Kawasan Konservasi Darat
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Konversi
- Areal Penggunaan Lain



Amanat PP 24/2021 (Pasal 110A UU CIPTA KERJA): Penyelesaian Keterlanjuran Izin Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan

PP Nomor 24 Tahun 2021



Kepemilikan oleh Korporasi



Perkebunan Sawit memiliki
Perizinan Berusaha

Syarat:

1. Kegiatan usaha telah berlangsung.
2. Izin lokasi/ izin perkebunan yang sesuai RTRW.

1

Jika berada di Hutan Konservasi atau Hutan Lindung yang tidak bertumpang tindih dengan izin pemanfaatan hutan maka diselesaikan dengan cara penerbitan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha selama 1 daur maksimal 15 tahun setelah penanaman.

2

Jika berada di Hutan Konservasi atau Hutan Lindung sekaligus bertumpang tindih dengan izin pemanfaatan hutan maka diselesaikan dengan cara:

- a. Kerjasama 1 daur 15 tahun sejak masa tanam disertai pengurangan luasan lahan perkebunan untuk izin kegiatan perkebunan yang terbit lebih akhir;
- b. Pengurangan luasan lahan izin pemanfaatan hutan untuk izin kegiatan perkebunan yang terbit lebih awal.

3

Jika berada di Hutan Produksi yang tidak bertumpang tindih dengan izin pemanfaatan hutan maka diselesaikan dengan cara Pelepasan Kawasan Hutan.

4

Jika berada di Hutan Produksi sekaligus bertumpang tindih dengan izin pemanfaatan hutan maka diselesaikan dengan cara:

- a. Kerjasama 1 daur 25 tahun sejak masa tanam disertai pengurangan luas permohonan pelepasan kawasan hutan untuk izin kegiatan perkebunan yang terbit lebih akhir;
- b. Pengurangan luasan lahan izin pemanfaatan hutan disertai persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk izin kegiatan perkebunan yang terbit lebih awal.



Tahapan penyelesaian keterlanjuran perkebunan sawit dalam kawasan hutan dilaksanakan setelah pengenaan sanksi administratif.

Amanat PP 24/2021 (Pasal 110B UU CIPTA KERJA): Penyelesaian Sawit Tanpa Perizinan (Pelanggaran) dalam Kawasan Hutan



Kepemilikan oleh Korporasi dan Masyarakat > 5 hektar

- 1 Jika berada di **Hutan Konservasi** atau **Hutan Lindung** diselesaikan dengan cara pengembalian Kawasan Hutan kepada Negara.
- 2 Jika berada di **Hutan Produksi** diselesaikan dengan cara:
 - a. Persetujuan penggunaan kawasan hutan selama 1 daur 25 tahun sejak masa tanam untuk kegiatan perkebunan yang tidak bertumpang tindih dengan izin pemanfaatan hutan;
 - b. Kerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan selama 1 daur 25 tahun sejak masa tanam untuk kegiatan perkebunan yang bertumpang tindih dengan izin pemanfaatan hutan.



Tahapan penyelesaian pelanggaran perkebunan sawit dalam kawasan hutan **dilaksanakan setelah penerapan sanksi administratif.**



Kepemilikan oleh Masyarakat < 5 hektar selama minimal 5 tahun secara terus menerus

Dikecualikan dari Sanksi Administratif, penguasaan dan pemilikan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan diselesaikan melalui Penataan Kawasan Hutan yang memiliki beberapa skema penyelesaian baik melalui:

- a. **Perhutanan Sosial;**
- b. **Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);** atau
- c. **Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan**



Terima Kasih

Asisten Deputi Penataan Ruang dan
Pertanahan, Kemenko Perekonomian RI



+62 21 3456714

tarukse.ekon@gmail.com / satupeta01@gmail.com



Gedung Pos Ibukota Lantai 6, Jalan Lapangan
Banteng Utara No.1, Jakarta Pusat, 10710



@perekonomianri / @satupeta.id



Progres dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Inpres 08/2018 (2/3)

NO	ARAHAN KEGIATAN	PROGRES/HASIL (S.D. JULI 2019)	TINDAK LANJUT (S.D. AGUSTUS 2021)
1	Melakukan penundaan pelepasan atau TMKH untuk Sawit: a. Permohonan baru	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan normal setelah Inpres ditolak seluas 3.789 ha. • Permohonan keterlanjutan setelah Inpres ditolak seluas 13.655 ha karena diajukan setelah berakhirnya waktu pengajuan sesuai pasal 51 PP 104/2015 	Penundaan pelepasan dan TMKH untuk perkebunan kelapa sawit
	b. Permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada Kawasan Hutan yang produktif. c. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditatabatas dan berada pada KH yang produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan normal sebelum Inpres ditolak seluas 1.503.833 ha • Permohonan keterlanjutan sebelum Inpres ditolak seluas 168.528 ha karena diajukan setelah berakhirnya waktu pengajuan sesuai pasal 51 PP 104/2015 	Penundaan pelepasan dan TMKH untuk perkebunan kelapa sawit
2	Pengecualian untuk permohonan pelepasan atau TMKH sawit yang telah ditanami dan diproses sesuai pasal 51 PP 104/2015	Perkebunan kelapa sawit yang memenuhi kriteria pasal 51 PP 104/2015 yang sedang proses penelaahan sebanyak 284 unit dengan luas 1.724.519 ha.	Menyelesaikan permohonan yang telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku
3	Melakukan penyusunan dan verifikasi data pelepasan atau TMKH sawit (Nama dan Nomor, lokasi, luas, peruntukan, tanggal penerbitan)	Telah tersusun dan terverifikasi pelepasan atau TMKH untuk perkebunan sawit sebanyak 588 unit dengan luas 5.875.585 ha.	sudah final

Progres dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Inpres 08/2018 (2/3)

NO	ARAHAN KEGIATAN	PROGRES/HASIL (S.D. JULI 2019)	TINDAK LANJUT (S.D. AGUSTUS 2021)
4	Berdasar data poin 3, melakukan evaluasi: a. Pelepasan atau TMKH sawit yang belum dikerjakan/dibangun, masih berupa hutan produktif dan/atau terindikasi tidak sesuai tujuan pelepasan atau TMKH dan dipindahtangankan	Kawasan Hutan yang telah dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 5.875.585 ha dengan rincian: a. Masih berhutan seluas 1.486.452 ha b. Perkebunan sawit seluas 2.885.817 ha. c. Belum dikerjakan, terindikasi tidak sesuai peruntukan seluas 1.503.316 ha.	a.1. Masih berhutan di luar/tidak HGU diusulkan menjadi Kawasan Hutan. a.2. Masih berhutan di dalam areal HGU diusulkan menjadi Kawasan Hutan atau ditetapkan sebagai HCVF kalau tidak kompak. b. Dibina K/L terkait dalam rangka produktivitas perkebunan kelapa sawit. c. Dibina K/L terkait dalam rangka produktivitas perkebunan atau untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan masyarakat.
	b. Perkebunan kelapa sawit pada Kawasan Hutan yang belum pelepasan atau TMKH	Hasil identifikasi kelapa sawit dalam kawasan hutan yang belum pelepasan seluas 3.177.014 ha.	<ul style="list-style-type: none"> • Legalitas kebun yang memenuhi syarat proses perijinan dilanjutkan. • Legalitas kebun yang tidak memenuhi syarat proses disusun langkah-langkah hukum.
	c. Pelaksanaan pembangunan HCVF kebun sawit dari pelepasan Kawasan Hutan	Sebagian areal yang masih berhutan seluas 1.486.452 ha berpotensi menjadi areal HCVF.	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis spasial untuk HCVF. • Verifikasi lapangan.
5	Mengidentifikasi perkebunan sawit dalam Kawasan Hutan	Total sawit dalam kawasan hutan seluas 3.177.014 ha, terdiri dari: a. Kategori proses permohonan pelepasan seluas 576.983 ha. b. Kategori tidak ada proses permohonan seluas 2.548.880 ha.	Tindak lanjut sebagaimana butir 4.b.

Progres dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Inpres 08/2018 (3/3)

NO	ARAHAN KEGIATAN	PROGRES/HASIL (S.D. JULI 2019)	TINDAK LANJUT (S.D. AGUSTUS 2021)
6	<p>Menindaklanjuti Rakor untuk</p> <p>a. Penetapan kembali areal pelepasan dan TMKH sebagai Kawasan Hutan</p>	Teridentifikasinya areal dari pelepasan kawasan hutan yang masih produktif seluas ± 1.486.452 ha sebagai bahan rakor di Kemenko.	Gubernur mengusulkan kepada MenLHK untuk menjadi Kawasan hutan.
	<p>b. Langkah hukum dan atau ganti rugi: Prinsip-prinsip penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keadilan bagi masyarakat, kepastian usaha dan kegiatan perkebunan, • Peningkatan legalitas penggunaan lahan • Peningkatan pendapatan negara dan • Peningkatan jaminan pasokan produksi. 	<p>a. KLHK telah melakukan FGD dengan pakar hukum untuk membahas langkah-langkah hukum penyelesaian permasalahan perkebunan sawit dalam Kawasan hutan</p> <p>b. KLHK telah menyusun RPP tentang penyelesaian perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya PP dan aturan pelaksanaannya tentang penyelesaian hukum perkebunan sawit dalam KH. • Pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkebunan sawit dalam KH sesuai PP dan peraturan pelaksanaan tersebut.
7	Melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil indentifikasi sampai tahun 2018 seluas 429.358 Ha • Sebagai salah satu sumber TORA dari KH. • Mekanisme penyelesaiannya saat ini sedang berkoordinasi dengan Kemenko. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya permen LHK tentang penyelesaian pelaksanaan 20% dari pelepasan KH untuk rakyat. • Terdistribusinya areal 20% dari pelepasan KH melalui pemda kepada masyarakat.